



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 54-K/PM III-16/AD/IV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAHARUDDIN.  
Pangkat/NRP : Serda, 31980607110676.  
Jabatan : Wadan Klas/BatihMuda Kijar Secata A.  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb.  
Tempat/tanggal lahir : Sabbala, 7 Juni 1976.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asmil Secata A Malino Kab. Gowa.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VII/Wrb Nomor : BP-24/A-24/IX/2015 tanggal 22 September 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/87/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 148a / III / 2016 tanggal 15 Maret 2016.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148a/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 di sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, membiarkan sesuatu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

oleh karenanya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 8 (Delapan) Bulan.
- Menentukan Barang-barang bukti Berupa :

Surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Cek Awal  
Cata PK TNI AD Gel. 1 TA 2015 atas nama Mursalim.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Muhaji tanggal 8 April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan April tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.”**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan militer Secata A Rindam VII/Wrb di Malino selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan di Ajendam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31980607110676.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhaji (Saksi-1), Sdri. Sahara (Saks-2), Sdr. Mursalim (Saksi-3) dan ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-4 (Serma Andi Safri) kenal sejak tahun 2011 di Rindam VII/Wrb tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

c. Bahwa pada bulan Maret 2015 menjelang akan dibuka pendaftaran Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dimana Saksi-1 bersama anak kandungnya yaitu Saksi-3 mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Daeng keponakanmu (Sdr. Mursalim) mau daftar tentara” dan dijawab oleh Terdakwa “kalau mau daftar tentara kamu urus dulu surat-suratnya sebagai kelengkapan administrasi” kemudian pada bulan yang sama yaitu bulan Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-3 kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa sambil membawa surat perlengkapan administrasi berupa SKCK namun Terdakwa mengatakan “kalau yang dibawa ini bukan SKCK tapi pengantar” selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti saya temani urus SKCK di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kantor Pusat Gowa dan kalau memang rezekimu kamu Mursalim akan lulus".

d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Saksi-3 mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 melalui situs Online Ajendam VII/Wrb selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-3 untuk menjaga Kesehatan/jasmani kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui handpone dengan mengatakan bahwa Saksi-3 telah mendaftar Secata TNI AD Gel. I TA 2015 agar dibantu kelulusannya dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 sehingga Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "jangan dulu karena situasinya kurang aman" dan dijawab oleh Terdakwa "ini keluarga saya sendiri" selanjutnya Saksi-4 menjawab "ia, nanti saya bantu".

e. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-4 di Jln. Andi Tonro I No. 25 Kota Makassar, dan pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 "Dek, apakah kamu betul-betul mau jadi tentara?" dan dijawab oleh Saksi-3 "ia, om" dan dijawab oleh Saksi-4 "Ya, sudah kalau begitu nanti saya akan bantu" selanjutnya Saksi-4 menyarankan kepada Saksi-3 agar mempersiapkan mental dan fisik serta kondisi kesehatan dan selanjutnya Saksi-3 ditemani oleh Saksi-4 dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Daerah BTP Kota Makassar untuk mencari kamar kost agar supaya dekat dengan tempat pelaksanaan tes Catam tersebut.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, Saksi-1 bersama Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri. Jumriati) dan pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi-1 mengatakan "ini uang saya serahkan sama kita daeng, silahkan digunakan untuk keperluan Sdr. Mursalim dalam mengikuti tes masuk tentara" kemudian Terdakwa menerima uang tersebut namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi dan Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa dapat membantu Saksi-3 lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015.

g. Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat di dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 namun Terdakwa berani memastikan untuk dapat membantu Saksi-3 dalam mengikuti seleksi Catam tersebut dikarenakan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 walaupun Saksi-4 juga tidak terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015.

h. Bahwa pada saat Saksi-3 mengikuti tes/pemeriksaan fostur tubuh tetapi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kepala miring, bahu, pinggul X beo sesuai surat keterangan dari ketua Tim Rikjas kemudian pada tanggal 7 April 2015 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa atas ketidak lulusannya sehingga Terdakwa mengatakan "Ya, sudah" dan pada tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan dilengkapi kwitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Saksi-1.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan April tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Seseorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan militer Secata A Rindam VIIWrb di Malino selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan di Ajendam VIIWrb dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Rindam VIIWrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31980607110676.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhaji (Saksi-1), Sdr. Sahara (Saksi-2), Sdr. Mursalim (Saksi-3) dan ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-4 (Serma Andi Safri) kenal sejak tahun 2011 di Rindam VIIWrb tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

c. Bahwa pada bulan Maret 2015 menjelang akan dibuka pendaftaran Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dimana Saksi-1 bersama anak kandungnya yaitu Saksi-3 mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Daeng keponakanmu (Sdr. Mursalim) mau daftar tentara” dan dijawab oleh Terdakwa “kalau mau daftar tentara kamu urus dulu surat-suratnya sebagai kelengkapan administrasi” kemudian pada bulan yang sama yaitu bulan Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-3 kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa sambil membawa surat perlengkapan administrasi berupa SKCK namun Terdakwa mengatakan “kalau yang dibawa ini bukan SKCK tapi pengantar” selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti saya temani urus SKCK di kantor Polres Gowa dan kalau memang rezekimu kamu Mursalim akan lulus”.

d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Saksi-3 mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 melalui situs Online Ajendam VIIWrb selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-3 untuk menjaga Kesehatan/jasmani kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui handpone dengan mengatakan bahwa Saksi-3 telah mendaftar Secata TNI AD Gel. I TA 2015 agar dibantu kelulusannya dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 sehingga Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa “jangan dulu karena situasinya kurang aman” dan dijawab oleh Terdakwa “ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keluarga saya sendiri” selanjutnya Saksi-4 menjawab “ia, nanti saya bantu”.

e. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-4 di Jln. Andi Tonro I No. 25 Kota Makassar, dan pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 “Dek, apakah kamu betul-betul mau jadi tentara?” dan dijawab oleh Saksi-3 “ia, om” dan dijawab oleh Saksi-4 “Ya, sudah kalau begitu nanti saya akan bantu” selanjutnya Saksi-4 menyarankan kepada Saksi-3 agar mempersiapkan mental dan fisik serta kondisi kesehatan dan selanjutnya Saksi-3 ditemani oleh Saksi-4 dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Daerah BTP Kota Makassar untuk mencari Saksi-3 kamar kost agar supaya dekat dengan tempat pelaksanaan tes Catam tersebut.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, Saksi-1 bersama Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri. Jumriati) dan pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi-1 mengatakan “ini uang saya serahkan sama kita daeng, silahkan digunakan untuk keperluan Sdr. Mursalim dalam mengikuti tes masuk tentara” kemudian Terdakwa menerima uang tersebut namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi dan Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa dapat membantu Saksi-3 lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015.

g. Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat di dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA 2015 namun Terdakwa berani memastikan untuk dapat membantu Saksi-3 dalam mengikuti seleksi Catam tersebut dikarenakan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 walaupun Saksi-4 juga tidak terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA 2015.

h. Bahwa pada saat Saksi-3 mengikuti tes/pemeriksaan fostur tubuh tetapi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kepala miring, bahu, pinggul X beo sesuai surat keterangan dari ketua Tim Rikjas kemudian pada tanggal 7 April 2015 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa atas ketidak lulusannya sehingga Terdakwa mengatakan “Ya, sudah” dan pada tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan dilengkapi kwitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhaji Daeng Rewa.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Mancobalang, 1 Juli 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mancobalang Desa Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi-2 (Sdr. Mursalim) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 di Ajendam VIIWrb dan tidak dibantu oleh orang lain, kemudian Saksi pertama kalinya bertemu dengan Terdakwa dan meminta bantuan untuk Saksi-2 dapat masuk menjadi anggota TNI setelah itu Terdakwa bilang akan dibantu.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 pernah mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yaitu sebanyak 2 (dua) kali setelah Saksi-2 mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-2 dibantu kelulusannya dalam seleksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ya, kamu urus saja berkasnya dulu dan kalau memang rezekinya Mursalim Insyallah akan lulus".
4. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wita tanggal 3 April 2015 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan untuk biaya-biaya keperluan Saksi-2 selama mengikuti seleksi penerimaan Catam seperti : makan, pakaian dan bayar kos
5. Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan Sdri. Sahara (Saksi-6) dan Sdri. Jumriati (Saksi-4), tetapi tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
6. Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atas inisiatif sendiri untuk biaya Saksi-2 sebagai anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 dari pemeriksaan postur tubuh terdapat kelainan dan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dari hasil pengumuman seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Ya, sudah" selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi di rumah Saksi di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa.

8. Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) dari hasil menjual sapi dan sawah.

9. Bahwa Saksi tidak menuntut dan tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena uang Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) telah dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Mursalim.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Campagaya, 8 Maret 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mancobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bonto Sunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai paman dari Saksi sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-3 (Serma Andi Safri) bulan Maret 2015 melalui Terdakwa di Jln. Andi Tonro I Kota Makassar, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015 melalui situs Online Ajendam VIWRb untuk mengikuti seleksi penerimaan Catam, kemudian pada tanggal 7 April 2015 Saksi dinyatakan tidak lulus tes karena masalah pada bagian postur Saksi.

3. Bahwa pada saat Saksi mendaftar Catam dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengarahkan, memberikan penjelasan tentang Jasmani dan Kesehatan termasuk pengurusan surat-surat untuk kelengkapan administrasi seperti SKCK, termasuk Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan Saksi-3 (Serma Andi Safri).

4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama Sdr. Muhaji (Saksi-1) pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan agar Saksi dibantu kelulusannya dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dan Terdakwa mengatakan "siapkan kelengkapan surat-suratnya, jaga kondisi fisik dan kalau memang rezekimu insyaallah kamu akan lulus".

5. Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 di Jln. Andi Tonro I Kota Makassar, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "Dek, apakah kamu betul-betul mau jadi tentara?" dan dijawab oleh Saksi "ia, om" setelah itu dijawab oleh Saksi-3 "Ya, sudah kalau begitu nanti saya akan bantu"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id-3 meminta Saksi untuk mempersiapkan mental dan fisik serta kondisi kesehatan.

6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama Saksi-3 masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost di Daerah BTP Kota Makassar untuk mencari tempat kost Saksi supaya dekat dengan tempat pelaksanaan tes Catam.

7. Bahwa selama Saksi tinggal di tempat kost di BTP Kota Makassar Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah menemui Saksi melainkan Terdakwa hanya menghubungi Saksi melalui telepon untuk menanyakan perkembangan Saksi dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dan mengarahkan Saksi untuk menjaga kondisi dan menanyakan hasil pelaksanaan tes tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Andi Safri.  
Pangkat, NRP : Serma, 606302.  
Jabatan : Dan Klas/Bati Madya (sekarang Turyan Kima Secata Rindam VII/Wrb).  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb.  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 1 Pebruari 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Andi Tonro 1 No. 25 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sama-sama berdinan di Rindam VII/Wrb sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar untuk seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui handpone memberitahukan Saksi-2 sebagai keponakan Terdakwa mendaftar Anggota TNI AD dan Saksi dapat membantu kelulusannya dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan dulu karena situasinya kurang aman" dan dijawab oleh Terdakwa "ini keluarga saya sendiri" selanjutnya Saksi menjawab "ia, nanti saya bantu".

3. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membicarakan masalah uang yang harus disiapkan Saksi-2 untuk menjadi Anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi : " Berapa uang yang harus disiapkan " dan dijawab oleh Saksi "kira-kira kurang lebih seratus juta".

4. Bahwa pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Saksi-1 orang tua kandung dari Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan "uangnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya dan akan saya simpan di Bank” dan Saksi menjawab “ia”.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah berjanji dan meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 (orang tua kandung Saksi-3) yang ada kaitannya dengan seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA 2015 sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Catam dan tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan kelulusan bagi setiap peserta seleksi Catam kemudian selama dilaksanakan seleksi penerimaan Catam PK.

6. Bahwa Saksi membantu Saksi-2 dengan memberi saran untuk menjaga kondisi/kesehatan, banyak berolahraga dan Saksi mengetahui Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA 2015 setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon karena Saksi-2 pada bagian bahu kirinya tidak rata/seimbang dengan bahu kanannya serta pada bagian kepalanya agak miring ke kiri.

7. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 karena Saksi-2 tidak lulus seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap	: Jumriati.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Pakatto, 12 Desember 1983.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Secata A Malino Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai suami Saksi.

2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2015 Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-2 ingin mendaftar menjadi tentara di rumah mertua Saksi di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, kemudian Terdakwa mengatakan “ia, nak mendaftar saja mudah-mudahan rejeki kamu”.

3. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi-1 bersama Saksi-6 kembali mendatangi rumah mertua Saksi dengan tujuan untuk meminta tolong agar Saksi-2 dibantu kelulusannya dalam penerimaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA 2015 dan Saksi-1 bersama Saksi-6 langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi namun tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kemudian mengatakan "kalau memang rezekinya, lulus itu Mursalim" dan Terdakwa pernah membantu Saksi-2 untuk mengurus SKCK di kantor Polisi.

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-6 setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Catam bertempat di rumah Saksi-1 di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonombo Selatan Kab. Gowa selanjutnya dibuatkan kwitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : I Gusti Agung Jaya Guna.  
Pangkat, NRP : Sertu, 21080784410389.  
Jabatan : Bansus Inteltek 4 Pokbansus  
Deninteldam.  
Kesatuan : Deninteldam VIIWrb.  
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 14 Maret 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Asmil Deninteldam VIIWrb Jl. Perintis  
Kemerdekaan Km. 8 Kel.  
Tamanlanrea Jaya kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2015 di Kantor Staf Inteldam VIIWrb, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil temuan anggota Deninteldam VIIWrb yaitu Saksi-2 (Sdr. Mursalim) hadir untuk mengikuti seleksi Parade yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Wirabuana (BPW) padahal Saksi-2 terlebih dahulu sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi pemeriksaan awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015 sehingga panitia melaksanakan seleksi menyatakan calon lebih dari satu.

3. Bahwa kemudian Pangdam VIIWrb memerintahkan Deninteldam VIIWrb untuk melakukan pemeriksaan dan dari temuan Pam tertutup Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-2 dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015.

4. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyanggupi permintaan tolong oleh kedua orang tua Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA 205 dengan meminta bantuan kepada Saksi-3.

5. Bahwa Saksi mengetahui setiap anggota di kesatuan sudah tahu untuk masuk menjadi anggota TNI tidak bayar dan ada ST dari Komando atas tidak boleh terlibat percaloan dalam penerimaan werving.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai kewenangan meluluskan Saksi-2, tetapi yang berhak meluluskan orang dalam tes orang itu sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan tidak dapat hadir di sidang karena sakit, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Sahara.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Campagaya, 2 April 1987.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mancobalang Rt.003 Rw. 002 Kel. Bonto Sunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab.Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan Sdr. Mursalim (Saksi-3), Sdr. Muhaji (Saksi-1) serta Sdri. Jumriati (Saksi-5) masing-masing ada hubungan keluarga dengan Saksi sedangkan dengan Serma Andi Safri (Saksi-4) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Maret 2015 Saksi-3 mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 melalui system Online dan setelah satu hari kemudian Saksi-3 berangkat ke Ajendam VIIWrb untuk mengambil formulir sebagai bahan kelengkapan administrasi dimana Saksi sebagai orang tua kandung Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa namun dalam seleksi Catam tersebut Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-3 dibantu kelulusannya dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dan pada saat itu Saksi bersama Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah secara tunai kepada Terdakwa dan yang menyaksikan pemberian uang tersebut adalah Saksi-1 serta Saksi-5 namun tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "kalau memang rezekinya Mursalim, Isyaallah akan lulus" dan Saksi tidak ketahui apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dan dalam bentuk apa Terdakwa membantu Saksi-3 namun Terdakwa mengatakan akan membantu sehubungan dengan seleksi Catam yang diikuti oleh Saksi-3 tersebut selanjutnya Terdakwa tidak pernah meminta foto copy nomor tes Saksi-3 kepada Saksi namun Saksi tidak ketahui kalau Terdakwa secara langsung meminta foto copy nomor tes kepada Saksi-3.

5. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5 mendatangi rumah Saksi di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi-1 serta dibuatkan kwitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di sidang Majelis Hakim meminta Oditur Militer menghadirkan saksi Tambahan yaitu Penyidik dari POM yang menerima laporan dan memeriksa Saksi-1.

### Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : Gomlah Antoris Sialagan.  
Pangkat/NRP : Sertu, 3105060979.  
Jabatan : Ba Riksa Satlak Idik.  
Kesatuan : PomdamVIIWrb.  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar 17 Oktober 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama POM Gatot Subroto .JL.  
Kalimantan, Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya di kantor Pomdam VIIWrb.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (sdr.Muhaji) saat membuat Laporan Polisi pada tanggal 24 Agustus 2015.
3. Bahwa Saksi-1 (sdr.Muhaji) di panggil untuk datang ke Pomdam untuk membuat Laporan Polisi bukan atas inisiatipnya sendiri tetapi karena di panggil.
4. Bahwa dalam pembuatan Laporan Polisi tersebut tidak ada paksaan atau tekanan kepada Saksi-1.
5. Bahwa Laporan Polisi tersebut lebih dahulu ditanda tangani Saksi kemudian diberikan kepada Saksi-1 (Sdr. Muhaji) untuk ditanda tangani.
6. Bahwa sebelum Saksi-1 (Sdr. Muhaji) memberikan tanda tangannya diperiksa lebih dahulu Identitas dan Kronologis dari Saksi-1 (Sdr Muhaji), kemudian di bacakan dan di tanda tangani oleh Saksi-1 (Sdr Muhaji).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi menerima dan memeriksa perkara ini dari pelimpahan perkara dari kesatuan.

8. Bahwa keterangan Saksi-1 (Sdr Muhaji) didalam pemeriksaan menyatakan tidak dirugikan, karena uangnya sudah di kembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi Tambahan-2 :

Nama lengkap	: Kosmas.
Pangkat/NRP	: Kapten CPM/11060004230980.
Jabatan	: Dan Satlak Idik.
Kesatuan	: PomdamVIIWrb.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 10 Nopember 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama POM Gatot Subroto Jl. Kalimantan, kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 (Sdr.Muhaji) hadir di kantor Pomdam VIIWrb.
2. Bahwa Saksi menanda tangani Laporan Polisi untuk Berkas perkara atas nama Serma Andi Safri dan Berkas perkara Terdakwa.
3. Bahwa Saksi Tambahan-1 (Sertu Gomla Antorius Sialagan) sebelumnya memberikan penjelasan dan membacakan Laporan Polisi dari Saksi-1 kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Tambahan-1 mengenai Laporan Polisi itu di dalam satu ruangan.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 (Sdr. Muhaji) menandatangani Laporan Polisi tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun intimidasi saat itu.
5. Bahwa Laporan Polisi itu dibuat tanggal 24 Agustus 2015 dan pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2015 sudah sesuai ketentuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata A di Malino Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah itu di tempatkan di Ajendam VIIWrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Rindam VIIWrb dengan pangkat Serda NRP 31980607110676 sampai sekarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhaji) dari Saksi-4 (Sdri. Jumriati) isteri Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Saksi-2 (Sdr. Mursalim) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan menyampaikan telah mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I TA 2015 melalui situs Ajendam VII/Wrb.

4. Bahwa sebelum mendaftar Saksi-2 bersama orang tuanya a.n. Sdr. Muhaji (Saksi-1) mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonombo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa dalam pengurusan untuk masuk menjadi Anggota TNI AD melalui seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA 2015 dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Daeng keponakanmu (Sdr. Mursalim) mau daftar tentara" dan dijawab oleh Terdakwa "kalau mau daftar tentara kamu urus dulu surat-suratnya sebagai kelengkapan administrasi" selanjutnya Saksi-1 dengan Saksi-2 pamit untuk kembali ke rumahnya.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk memperlihatkan surat-surat yang telah diurus oleh Saksi-2 diantaranya SKCK namun surat yang di perlihatkan tersebut bukan SKCK setelah itu Terdakwan mengatakan "kalau yang dibawa ini bukan SKCK tapi pengantar" selanjutnya Terdakwa mengatakan "nanti saya temani urus SKCK di kantor Polres Gowa dan kalau memang rezekimu kamu Mursalim akan lulus". disamping itu Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah uang dengan Saksi-1 namun bantuan yang Terdakwa berikan kepada Saksi berupa arahan/nasehat serta meminta tolong kepada Saksi-3.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonombo Selatan Kab. Gowa, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Saksi-1 dan uang tersebut Terdakwa simpan, kemudian pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi-1 mengatakan "ini uang saya serahkan sama kita daeng, silahkan digunakan untuk keperluan Sdr. Mursalim dalam mengikuti tes masuk tentara" namun tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang tersebut.

7. Bahwa sebelum Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-1 terlebih dahulu Terdakwa pada bulan Maret 2015 pernah meminta tolong kepada Saksi-3 (Serma Andi Safitri) melalui telepon dengan mengatakan "Ijin, bang ada keponakan saya mau daftar tentara, abang bisa bantu tidak?" dan dijawab oleh Saksi-3 "jangan dulu karena situasi kurang aman", kemudian Terdakwa mengatakan "ijin bang ini keponakan saya sendiri" dan Saksi-3 menjawab "ia, suruh mendaftar saja" dan pada saat itu Terdakwa tidak membicarakan masalah uang dengan Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 3 April 2015 setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membicarakan masalah uang bersama Saksi-3 dengan mengatakan "Ijin bang, kira-kira berapa uang yang disiapkan sebagai tanda ucapan terima kasih apabila Sdr. Mursalim dinyatakan lulus" dan dijawab oleh Saksi-3 "kira-kira seratus jutaan".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian pada tanggal 4 April 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui telepon dengan mengatakan "ijin bang sudah ada uang dititip sama saya sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-3 "ya, kamu simpan saja" dan masalah uang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi-1 namun Saksi-1 sendiri yang memberikan kepada Terdakwa dengan alasan dititip kepada Terdakwa untuk digunakan apabila ada kebutuhan Saksi-2 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015.

10. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 dilengkapi dengan kwitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa setelah mengetahui Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi Catam.

11. Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat di dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA 2015 dan mengetahui dalam penerimaan untuk menjadi anggota TNI tidak ada biayanya namun Terdakwa mau menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk membantu Saksi-2 karena Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan menggunakan uang dengan alasan untuk kebutuhan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 mengarahkan Saksi-2 dan mencari tempat kost dengan alasan agar Saksi-2 dekat dengan tempat tes Cata PK TNI AD.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 tidak lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA 2015 karena postur tubuh Saksi-2 pada bagian kepala miring, bahu, pinggul X beo tidak memenuhi syarat sesuai surat keterangan dari ketua Tim Rikjas.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Cek Awal Cata PK TNI AD Gel. 1 TA 2015 atas nama Mursalim.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Muhaji tanggal 8 April 2015.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana, ternyata berhubungan dan telah bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di sidang kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan militer Secata A Rindam VIIWrb di Malino selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lulus dan ditempatkan di Ajendam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Rindam VII/Wrb dengan pangkat Serda NRP 31980607110676 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhaji (Saksi-1), Sdri. Sahara (Saksi-6), Sdr. Mursalim (Saksi-2) yang masih ada hubungan keluarga dengan Sdri. Jumriati (Saksi-4) sebagai isteri Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Serma Andi Safri) sejak tahun 2011 sama-sama berdinias di Rindam VII/Wrb tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Saksi-1 bersama anak kandungnya yaitu Saksi-2 mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa dalam rangka penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015, kemudian Saksi-1 berkata "Daeng keponakanmu (Sdr. Mursalim) mau daftar tentara" dan dijawab oleh Terdakwa "kalau mau daftar tentara kamu urus dulu surat-suratnya sebagai kelengkapan administrasi".

4. Bahwa selanjutnya masih bulan Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa sambil membawa surat perlengkapan administrasi berupa SKCK namun Terdakwa mengatakan "kalau yang dibawa ini bukan SKCK tapi pengantar" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti saya temani urus SKCK di kantor Polres Gowa dan kalau memang rezekimu kamu Mursalim akan lulus".

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2015 Saksi-2 mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 melalui situs Online Ajendam VII/Wrb, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-2 untuk menjaga Kesehatan/jasmani dan Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handpone untuk memberitahukan bahwa Saksi-2 telah mendaftar Secata TNI AD Gel. I TA 2015 agar dibantu kelulusannya dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "jangan dulu karena situasinya kurang aman" dan dijawab oleh Terdakwa "ini keluarga saya sendiri" setelah itu Saksi-3 menjawab "ia, nanti saya bantu".

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 di Jln. Andi Tonro I No. 25 Kota Makassar, dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 "Dek, apakah kamu betul-betul mau jadi tentara?" dan dijawab oleh Saksi-2 "ia, om" dan dijawab oleh Saksi-3 "Ya, sudah kalau begitu nanti saya akan bantu" selanjutnya Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-2 agar mempersiapkan mental dan fisik serta kondisi kesehatan dan selanjutnya Saksi-2 ditemani oleh Saksi-3 dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Daerah BTP Kota Makassar untuk mencari kamar kost yang dekat dengan tempat pelaksanaan tes Catam tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, Saksi-1 bersama Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-4 (Sdri. Jumriati) dan pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi-1 mengatakan "ini uang saya serahkan sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga digunakan untuk keperluan Sdr. Mursalim dalam mengikuti tes masuk tentara” kemudian Terdakwa menerima uang tersebut namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak ada biaya dan Terdakwa tidak ikut di dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA 2015, tetapi Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 melalui telepon dengan mengatakan :”Ijin bang ada keponakan saya mau daftar tentara, abang bisa bantu tidak?” dan Saksi-3 jawab :”Ia, suruh mendaftar saja”.

9. Bahwa benar Saksi-2 dalam mengikuti tes/pemeriksaan postur tubuh dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kepala miring, bahu, pinggul X beo sesuai surat keterangan dari ketua Tim Rikjas, kemudian pada tanggal 7 April 2015 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dan setelah mengetahui Saksi-2 tidak lulus Terdakwa mengatakan “Ya, sudah”.

10. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan dilengkapi kwitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :” Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, membiarkan sesuatu” dan mohon menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan), maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

1. Unsur Ke-1 : Militer.
2. Unsur Ke-2 : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan.
3. Unsur Ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Atau

Dakwaan Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang Pejabat
2. Unsur Ke-2 : Yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
  3. Unsur ke-3 : Yang dilakukan Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang paling tepat / bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di sidang, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan militer Secata A Rindam VIIWrb di Malino selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan di Ajendam VIIWrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2003 ditempatkan di Rindam VIIWrb dengan pangkat Serda NRP 31980607110676 sampai sekarang.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
swasta Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.

c. Bahwa benar Terdakwa di sidang menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginskyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa "Menganggap dirinya ada kekuasaan" untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2015 Saksi-2 mendaftarkan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2015 melalui situs Online Ajendam VII/Wrb, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-2 untuk menjaga Kesehatan/jasmani setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handpone dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Saksi-2 telah mendaftar Secara dan minta dibantu kelulusannya dalam mengikuti seleksi Secara PK TNI AD Gel. I TA 2015 dan Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "jangan dulu karena situasinya kurang aman" dan dijawab oleh Terdakwa "ini keluarga saya sendiri" selanjutnya Saksi-4 menjawab "ia, nanti saya bantu".

b. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 di Jln. Andi Tonro I No. 25 Kota Makassar, dan pada saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 "Dek, apakah kamu betul-betul mau jadi tentara?" dan dijawab oleh Saksi-2 "ia, om" dan dijawab oleh Saksi-3 "Ya, sudah kalau begitu nanti saya akan bantu" selanjutnya Saksi-3 mengingatkan kepada Saksi-2 agar mempersiapkan mental dan fisik serta kondisi kesehatan dan selanjutnya Saksi-2 ditemani oleh Saksi-3 dengan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Daerah BTP Kota Makassar untuk mencari kamar kost yang dekat dengan tempat pelaksanaan tes Catam tersebut.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan arahan dan membawa Saksi-2 untuk mendatangi rumah Saksi-3, merupakan perbuatan yang disengaja dan tindakan akal-akalan Terdakwa semata.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2015 Saksi-1 bersama Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Gusung di Kel. Pa'bundukan Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang disaksikan oleh Saksi-4 (Sdri. Jumriati) dan pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi-1 mengatakan "ini uang saya serahkan sama kita daeng, silahkan digunakan untuk keperluan Sdr. Mursalim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabung mengikuti tes masuk tentara" kemudian Terdakwa menerima uang tersebut tetapi penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi..

b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak ada biaya dan Terdakwa tidak ikut di dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA 2015, tetapi Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 melalui telepon dengan mengatakan :”Ijin bang ada keponakan saya mau daftar tentara, abang bisa bantu tidak?” dan Saksi-3 jawab :”Ia, suruh mendaftar saja”.

c. Bahwa benar Saksi-2 mengikuti tes/pemeriksaan postur tubuh tetapi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kepala miring, bahu, pinggul X beo sesuai surat keterangan dari ketua Tim Rikjas, kemudian pada tanggal 7 April 2015 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa atas ketidak lulusannya dan Terdakwa mengatakan “Ya, sudah”.

d. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2015 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 bertempat di rumah Saksi-1 di Daerah Moncobalang Rt. 003 Rw. 002 Kel. Bontosunggu Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan dilengkapi kwitansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Saksi-1.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Saksi-1 dan menyimpannya dalam rangka Saksi-2 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh satuan dan Terdakwa tidak menolaknya atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ” Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu yaitu : **“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar kepentingan militer tidak dirugikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ingin mencoba mendapatkan uang dengan mudah, setelah mengetahui Saksi-1 yang masih mempunyai hubungan keluarga meminta bantuan Terdakwa untuk dapat meluluskan Saksi-2 menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap Terdakwa sebagai prajurit yang memiliki pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan menyepelekan perintah pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam percaloan dalam seleksi penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi citra dan wibawa Institusi TNI menjadi tidak baik pada umumnya dan nama kesatuan Rindam VIIWrB khususnya dimata masyarakat.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi tahun 1999 di Timtim, tahun 2000 Pam Daerah Konflik di Sampit, tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 Operasi di Aceh dan tahun 2008 Pam perbatasan Irian Jaya.
3. Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdr. Muhaji) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan Saksi-1 tidak merasa dirugikan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap prajurit yang sesuai dengan Marga ketiga dari Sapta Marga: "Kami Ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan dan Delapan Wajib TNI yang keenam : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kekecewaan Saksi-1 dan keluarganya karena Saksi-2 tidak berhasil menjadi anggota TNI AD serta dapat merusak citra prajurit TNI AD ditengah masyarakat.

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang meminta agar Saksi-2 sebagai anaknya dibantu untuk menjadi prajurit TNI masih dalam hubungan keluarga, sehingga Terdakwa seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diberikan Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut.

2. Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dibandingkan Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Cek Awal Cata PK TNI AD Gel.1 TA 2015 atas nama Mursalim.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Muhaji tanggal 8 April 2015.

Barang bukti berupa surat yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan merupakan petunjuk dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 126 KUHPM.
2. Pasal 14 huruf (a) KUHP.
3. Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kaharuddin, Serda NRP. 31980607110676** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan untuk tidak melakukan sesuatu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana atau pelanggaran disiplin prajurit TNI sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Cek Awal Cata PK TNI AD Gel. 1 TA 2015 atas nama Mursalim.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Muhaji tanggal 8 April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H. Letkol Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP. 522672 dan Wing Eko Joerdha Harijanto, S.H., NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer, Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP 540598 Panitera Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

M.P Lumban Radja, S.H.  
Letkol Chk NRP 34167.

HAKIM ANGOTA I

Mulyono, S.H.  
Mayor Chk NRP 522672.

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.  
Mayor Sus NRP 524432.

PANITERA

Erna Dwi Astuti.  
Peltu (K) NRP 21930148301271.